

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum.² Penerapan negara hukum di Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum (hak dan kewajiban) yang dijamin dan timbul dalam masyarakat. Keteraturan hanya terwujud apabila terdapat kepastian, dan untuk mencapai kepastian hukum perlu dinyatakan dalam bentuk tertulis.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah). Perubahan tersebut bisa diamati, diketahui atau dikemukakan melalui pengamatan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Gunungsitoli. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 30 Agustus 2024.

³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 25.

mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa lalu, dan dibandingkan dengan susunan, struktur, dan institusi perikehidupan masa kini.⁴

Salah satu bukti konkret masyarakat selalu berkembang dan perkembangan tersebut dijamin kepastian hukumnya (hak dan kewajiban) yaitu dengan munculnya lembaga arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase telah lama dikenal dalam hukum internasional dan diakui sebagai metode penyelesaian sengketa yang fleksibel karena para pihak bebas menggunakan dan menentukan arah pelaksanaannya.⁵ Penggunaan arbitrase juga terus bertambah seiring berkembangnya perdagangan dan investasi internasional.⁶

Tahun 2021, *Queen Mary University of London* mengeluarkan survei yang hasilnya 90% responden memilih arbitrase internasional sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa lintas batas.⁷ Di Indonesia sendiri, Hukumonline pernah membuat survei kebutuhan lembaga arbitrase di Indonesia menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap praktisi hukum yang terbagi dalam beberapa kelompok responden antara lain advokat, arbiter, dan *in-house counsel*. Hasilnya 75% responden pernah beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2009), hal 201.

⁵ Doug Jones, "Comments on the Speech of the Singapore Attorney General", dalam *International Arbitration: The Coming of a New Age?*, 2013, hal. 30.

⁶ Alan Redfern, *et.all, Redfern and Hunter on International Arbitration*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hal. 1.

⁷ Queen Mary University of London "2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World". <https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2021-international-arbitration-survey/> diakses pada 1 Agustus 2024.

(BANI). Sedangkan sebanyak 42,86% responden pernah beracara di *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*.⁸

Peningkatan kebutuhan arbitrase tidak lepas dari beberapa keunggulan yang melekat dengan penggunaan lembaga arbitrase, sebagai berikut, yaitu pertama (i) para pihak dapat bebas memilih hakim/arbitrer secara langsung maupun tidak langsung dalam menunjuk arbitrer untuk salah satu atau kedua belah pihak; kedua (ii) hukum acara dan hukum yang mengatur yang diterapkan pada pokok sengketa bebas ditentukan oleh para pihak; ketiga (iii) persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia; keempat (iv) penyelesaian sengketa pada arbitrase diputus oleh seorang hakim arbitrer yang mempunyai keahlian dibidangnya. Efektivitas penyelesaian tentu lebih tinggi apabila diselesaikan oleh ahlinya; dan (v) adanya jaminan kenetralan oleh arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.⁹

Dari banyaknya keunggulan, arbitrase juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah tingginya biaya yang terkait dengan proses arbitrase itu sendiri. Tingginya biaya arbitrase diakui beberapa ahli hukum bahwa arbitrase hanya untuk pelaku bisnis golongan menengah ke atas.¹⁰ Melihat survei yang diadakan oleh masing-masing institusi arbitrase di tahun 2021, Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) selaku negara yang menganut *common law* menghasilkan data bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan pihak dalam

⁸ Hukumonline “Hukumonline Luncurkan Hasil Survei Kebutuhan Lembaga Arbitrase di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumonline-luncurkan-hasil-survei-kebutuhan-lembaga-arbitrase-di-indonesia-1t64afbedb08d26/?page=1> diakses pada 2 Agustus 2024.

⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 51.

¹⁰ Ciut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 159.

bersengketa arbitrase sebesar 137,332 dolar amerika serikat ¹¹ dan di negara-negara civil law seperti pada Finland Chambers of Commerce sebesar 45.000 sampai dengan 189.000 *poundsterling*, perbedaanya hampir 13%.¹²

Di Indonesia sendiri, untuk para pihak dapat menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus mengeluarkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 5,000,000,-, biaya arbitrase minimum sebesar Rp. 20,000,000,- dan biaya arbitrase (yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter) yang besarnya tergantung dari besaran nilai tuntutan (sengketa) sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.1 Biaya Arbitrase (Biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter) di BANI.¹³

Nilai Tuntutan/Klaim (Rp)		Tarif (%)
Lebih kecil dari <	1.000.000.000,-	10.0%
	1.000.000.000,-	10.0%
	2.500.000.000,-	9.0%
	5.000.000.000,-	8.0%
	7.500.000.000,-	7.0%
	10.000.000.000,-	6.0%

¹¹ Hong Kong International Arbitration Centre, “Press Release: HKIAC Releases Average Costs and Duration” <https://www.hkiac.org/news/hkiac-releases-average-costs-and-duration-report>, diakses pada 10 Desember 2024

¹² Sorainen. “Comparison of Arbitration Institutions 2021” <https://www.sorainen.com/wp-content/uploads/2021/03/table.comparison-arbitration-institutions.2021-01-27eng-katrinab-agitas.pdf>, diakses pada 10 Desember 2024

¹³BANI, “Biaya Arbitrase BANI”. <https://baniarbitration.org/fees> diakses pada 4 Agustus 2024.

	15.000.000.000,-	5.0%
	25.000.000.000,-	4.0%
	50.000.000.000,-	3.0%
	100.000.000.000,-	2.0%
	250.000.000.000,-	1.5%
	500.000.000.000,-	1.0%
	1.000.000.000.000,-	0.8%
	2.000.000.000.000,-	0.6%
Lebih besar dari >	2.000.000.000.000,-	0.6%

Sebagaimana berdasarkan Pasal 34 dari Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI,¹⁴ dapat dilihat, biaya dalam tabel di atas tidak termasuk biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau ahli, biaya transportasi dan akomodasi arbiter yang berdomisili di luar tempat kedudukan sidang terkait, biaya persidangan apabila dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri, dan biaya penggunaan jasa pengacara.¹⁵ Dapat dibayangkan apabila nilai tuntutan paling kecil sebesar Rp 1.000.000.000,00 maka biaya administrasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp 100.000.000,00 atau setara 10%, biaya ini adalah

¹⁴ Pasal 34 dari Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI

¹⁵ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Biaya Arbitrase Bani: D. Biaya tersebut tidak termasuk" <https://baniarbitration.org/fees>, diakses pada 26 November 2024.

biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase. Tingginya biaya arbitrase tentu akan menjadi penghalang, terutama bagi individu atau perusahaan kecil yang tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Adanya pertentangan antara kebutuhan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dan permasalahan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya menimbulkan suatu jalan keluar. Pengguna arbitrase kini dapat melakukan pencarian dana untuk membiayai penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga, atau sering disebut sebagai "*Third Party Arbitration Funding*" (TPAF).¹⁶

TPAF pada dasarnya adalah pembiayaan atau pendanaan oleh pihak ketiga atas seluruh biaya yang timbul dari proses arbitrase kepada salah satu pihak yang bersengketa (umumnya pihak Penggugat atau Pemohon arbitrase). Sebagai timbal baliknya, pemberi dana menerima persentase tertentu dari kompensasi yang akhirnya diberikan. Jika permohonan arbitrase gagal, pemberi dana tidak menerima keuntungan atau kompensasi apa pun namun akan tetap bertanggung jawab atas biaya yang harus dibayarkan kepada pengacara pemohon dan biaya-biaya merugikan lainnya.¹⁷

Terdapat sejumlah cara untuk menghitung bagian akhir yang akan di terima oleh pemberi dana yakni berdasarkan nilai investasi awal yang dilakukan pemberi dana, yang setelah putusan keluar, akan dikalikan dengan angka tertentu.

¹⁶ Eric De Brabandere dan Julia Lapeltak, "Third-Party Funding in International Investment Arbitration", 2 ICSID Review Vol. 27, 2012, hal. 379-380.

¹⁷ Susanna Khouri, *et.all*, "Third-Party Funding in International Commercial and Treaty Arbitration a Panacea or a Plague? A Discussion of the Risks and Benefits of Third-Party Funding", Transnational Dispute Management, 2011, hal.3.

Berdasarkan persentase dari nilai yang dikabulkan dalam putusan arbitrase antara 15% hingga 50%, dan yang ketiga, berdasarkan kombinasi dari kedua pilihan sebelumnya.¹⁸

Permintaan terhadap TPAF pada dasarnya terus meningkat karena mayoritas pengguna arbitrase mengetahui peran TPAF dan memberikan respon positif terhadap keberadaan TPAF. Hal ini dibuktikan melalui survei tahun 2018 oleh firma hukum *White & Case* dan *Queen Mary University of London*, yang mana 97% responden memiliki persepsi yang umumnya ‘positif’ terhadap TPAF, khususnya mereka yang benar-benar telah menggunakan TPAF dalam arbitrase internasional dan terdapat 4% kenaikan pengguna TPAF dalam kurun waktu 3 tahun (periode 2015-2018).¹⁹

Di Indonesia, baik sehubungan dengan konsep TPAF maupun legalitas perusahaan pembiayaannya sebagai pemberi dana belum berkembang dan tidak diatur, meskipun popularitas konsep TPAF maupun perusahaan pembiayaannya telah berkembang signifikan dan digunakan luas di negara-negara tetangga (misalnya, Singapura dan Australia) dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia saat ini tidak begitu akrab dengan praktik penggunaan TPAF pada perusahaan pembiayaan.²⁰

Sampai saat ini, tidak ada preseden peradilan yang tersedia untuk umum di pengadilan Indonesia terkait dengan penggunaan pendanaan pihak ketiga. Tidak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Queen Mary University of London, “2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”, hal. 24.

²⁰ Tony Budidjaja, *et.al*, “Third Party Litigation Funding Law Review” (Jakarta: Law Business Research Ltd, 2020), hal 1.

ada pula asosiasi atau perusahaan di Indonesia yang tercatat memiliki kehadiran secara formal dalam bisnis perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF untuk pihak yang akan bersengketa di arbitrase. Penggunaan TPAF jarang terjadi dan belum dianggap sebagai kegiatan komersial.²¹

Lembaga pembiayaan berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21/2011) didefinisikan sebagai:²²

“badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”

Sedangkan perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK No. 35/2018) didefinisikan sebagai “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa”.²³

Di Indonesia sendiri lembaga pembiayaan saat ini baru mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan pembiayaan syariah. Berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura yang setidaknya sudah memiliki 13 perusahaan pembiayaan yang secara khusus bergerak dibidang bisnis *third party funding*, yakni *Augusta Ventures Ltd*, *Balance Legal Capital LLP*, *Burford Capital*, *Calunius Capital LLP*, *Deminor Recovery*

²¹ Ibid.

²² Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

*Services, Harbour Litigation Funding, IMF Bentham, La Francaise IC2, LCM - Litigation Capital Management, Nivalion, Profile Investment, Vannin Capital, dan Woodsford Litigation Funding.*²⁴

Penyebutan *third party funding* dan bukan *third party arbitration funding* pada Negara Singapura dikarenakan konsep *third party funding* di Singapura dapat digunakan dalam perkara tertentu di luar arbitrase (misalnya pada Singapore International Commercial Court dan beberapa perkara Mediasi).²⁵ Singapura juga telah memiliki aturan khusus yang mengatur kualifikasi agar perusahaan pembiayaan yang memberikan *third party funding* dapat dikategorikan memenuhi syarat. Aturan tersebut tercantum dalam *Civil Law Act (Chapter 43), Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017* yang salah satunya mengatur tentang modal disetor yang harus dimiliki oleh perusahaan pembiayaan sebesar 5,000,000 Dolar Singapura.²⁶

Begitu juga dengan Hong Kong, pada tahun 2017 telah mengeluarkan pengaturan TPAF melalui *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017* dengan menambahkan bagian 10A tentang

²⁴ Singapore Institute of Arbitrators, <https://www.siarb.org.sg/resources/third-party-funding>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

²⁵ Third-Party Funding to be Permitted for More Categories of Legal Proceedings in Singapore, <https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2021-06-21-third-party-funding-framework-permitted-for-more-categories-of-legal-proceedings-in-singapore/#:~:text=From%2028%20June%202021%2C%20the,%2C%20and%20related%20mediation%20proceedings>. Diakses pada 23 Januari 2025.

²⁶ Civil Law Act (Chapter 43), Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017. Perusahaan pembiayaan yang memberikan TPF yang dapat berjalan di Singapura harus memenuhi persyaratan mengenai modal, dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: (1) For the purposes of the definition of “qualifying Third-Party Funder” in section 5B(10) of the Act, the qualifications and other requirements that a qualifying Third-Party Funder must satisfy and continue to satisfy are the following: (a) the Third-Party Funder carries on the principal business, in Singapore or elsewhere, of the funding of the costs of dispute resolution proceedings to which the Third-Party Funder is not a party; (b) the Third-Party Funder has a paid-up share capital of not less than \$5 million or the equivalent amount in foreign currency or not less than \$5 million or the equivalent amount in foreign currency in managed assets.

"third party funding of arbitration".²⁷ Sesuai mandat *Hong Kong Arbitration Ordinance*,²⁸ maka dibuat suatu peraturan pelaksana untuk mengatur praktik TPF. Pengaturan ini ditemukan dalam *Hong Kong Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration* yang diberlakukan pada 1 Februari 2019.²⁹ Adapun salah satu hal yang diatur sehubungan dengan Perusahaan Pembiayaannya yakni mengenai syarat kualifikasi pelaksanaan TPAF oleh perusahaan pembiayaan yaitu harus memiliki akses ke modal minimal 20,000,000 Hong Kong Dolar, memastikan perusahaan pembiayaan sanggup membayar seluruh utang ketika jatuh tempo dan menutupi segala kewajiban pendanaan berdasarkan perjanjian pendanaan untuk jangka waktu minimal 36 bulan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa keberadaan perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF dalam arbitrase memiliki peluang dan pasar yang besar di Indonesia. Selain karena tidak ditemukannya keberadaan formal perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah kebutuhan akan keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia yang berdasarkan survei ternyata sangat tinggi sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya. Kemudian jumlah sengketa yang ditangani lembaga arbitrase di

²⁷ Hong Kong, Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017, Ord. No. 6 of 2017.

²⁸ Ibid., Division 4.

²⁹ Hong Kong, *Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration*, Arbitration Ordinance (Chapter 609), Ord. No. 6 of 2017.

³⁰ Hong Kong, Code of Practice, 2.5(1) dan (2). Perusahaan pembiayaan yang dapat memberikan TPF di Hong Kong harus memenuhi persyaratan mengenai modal (*capital adequacy requirement*), dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "*a third-party funder must (1) ensure that it maintains the capacity to: (a) pay all debts when they become due and payable, and (b) cover all of its aggregate funding liabilities under all of its funding agreements for a minimum period of 36 months; (2) maintain access to a minimum of HK\$20 million of capital.*"

Indonesia juga meningkat setiap tahunnya, sebagai contoh, BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia telah memutus lebih dari 1000 perkara bisnis.³¹

Seluruh faktor di atas tentu menjadi peluang emas dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, namun pada saat yang sama dapat menjadi prospek yang berisiko tinggi. Karena tidak adanya regulasi, statistik resmi ataupun liputan media tentang perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF di Indonesia. Berkaca dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum atau regulasi yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF di Indonesia masih sejalan dengan adagium hukum “*het recht hink achter de feiten aan*”, yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman dan inilah yang sedang terjadi saat ini dengan ketiadaan aturan mengenai perusahaan pembiayaan yang memberikan TPAF di Indonesia.

Kondisi seperti ini dapat dipahami, karena kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, serta cepat sekali berkembang (dalam hal ini termasuk mengenai perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan TPAF), sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya. Terlebih lagi pembuatan dan perubahan undang-undang harus melalui prosedur, sehingga tidak dapat setiap saat dilakukan untuk menyesuaikan keadaan.³² Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Gagasan**

³¹ Antaranews.com, “BANI Sudah Memutus Lebih Dari 1000 Perkara Bisnis, <https://www.antaranews.com/berita/2565017/bani-sudah-memutus-lebih-dari-1000-perkara-bisnis>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

³² Siti Malikhatun Badriyah, “*Aspek Hukum Anjak Piutang*”, (Semarang: Madina, 2015), hal. 6.

Perusahaan Pembiayaan yang Memberikan *Third Party Arbitration Funding* di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana gagasan perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji legalitas perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengkaji gagasan perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Singapura dan Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum arbitrase dan perusahaan pembiayaan,

khususnya bagi para praktisi maupun pelaku usaha yang menitikberatkan pada legalitas perusahaan pembiayaan yang memberikan *third party arbitration funding* di Indonesia, gagasan perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* di Indonesia, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan wawasan mengenai perusahaan pembiayaan yang memberikan *third party arbitration funding* di Indonesia. Selain itu, Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat kebijakan (lembaga legislatif, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung, maupun lembaga arbitrase) dalam melakukan pembuatan, penyusunan, dan penyempurnaan aturan terkait dengan gagasan perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya memberikan *third party arbitration funding* dalam di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini telah disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab akan diuraikan ke dalam beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini, berisi latar belakang yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penulisan, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dan analisis, tujuan, serta manfaat dari penulisan tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup sistematika

penulisan yang dirancang untuk mempermudah pembaca dalam memahami secara ringkas isi dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, tinjauan Pustaka terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori secara umum menjelaskan tentang teori tujuan hukum, khususnya kepastian hukum dan teori sistem hukum. Selanjutnya, tinjauan konseptual membahas mengenai teori *third party arbitration funding*, teori perusahaan pembiayaan dengan kegiatan usaha memberikan *third party arbitration funding*, *third party arbitration funding* pada Negara Singapura dan Australia, dan prinsip-prinsip arbitrase sehubungan dengan *third party arbitration funding*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, penulis menguraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk dijadikan data dalam penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat berisi hasil penelitian, analisis legalitas perusahaan pembiayaan yang memberikan *third party arbitration funding* di Indonesia dan analisis gagasan perusahaan pembiayaan yang memberikan *third party arbitration funding* dalam di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran.